



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 25 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) TARBIYAH
DESA TENRI PAKKUA KEC. LAPPARIAJA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Al Mukrimin Nomor : YMK/B/14/2009 Tanggal 11 Juli 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Tarbiyah dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bawa Raodhatul Athfal (RA) Tarbiyah Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Pertaturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) TARBIYAH DESA TENRI PAKKUA KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE;

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Tarbiyah yang beralokasi di Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 111273080411 dan Nomor Piagam : 25;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Tgl. 25 Maret 2010



Tebusan

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;



**YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKRIMIN (YMK)
KABUPATEN BONE
AKTA NOTARIS NO.02 TAHUN 2011**

Sekretariat Pusat Samaenre Jl. Poros PG. Camming. Tlp.081355808148 Kode Pos 92763

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKRIMIN KAB.BONE
Nomor: 66 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) TARBIYAH
DI DESA TENRI PAKKUA KECAMATAN LAPPARIAJA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKRIMIN**


- Menimbang : 1. Bahwa usaha untuk mewujudkan cita-cita yayasan Pendidikan Al-Mukrimin kabupaten Bone dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdiannya terhadap masyarakat, untuk menampung anak usia RA maka perlu mendirikan Raudhatul Athal di Desa Tenri Pakkua
2. Bahwa berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al-Mukrimin dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) TARBIYAH di Desa Tenri Pakkua Kec.Lappariaja

- Mengingat : 1. Undang –undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 367 Tahun 1993 tentang tujuan pendidikan Raudhatul Athfal;
5. Anggaran dasar yayasan Pendidikan Al-Mukrimin kabupaten Bone yang tertera dalam Akte Pendirian , Yayasan dari Notaris Kurniaty Zainuddin,SH.Nomor:02 Tahun 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan yayasan Pendidikan Al-Mukrimin tentang Pendirian Raudhatul Athfal (RA) TARBIYAH di Desa Tenri Pakkua Kec.Lappariaja.
- Pertama : Mendirikan Raudhatul Athfal (RA) TARBIYAH di Desa Tenri Pakkua Kec.Lappariaja terhitung mulai tanggal 11 Juli 2008
- Kedua : Raudhatul Athfal (RA) merupakan Pendidikan dengan upaya secara sadar dan terencana dalam penyiapan anak didik untuk mengenal ,memahami ,menghayati hingga mengimani,bertaqaqua kepada Allah SWT,dan berakhlaq mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang terintegrasi dalam Imtaq dan direncenakan secara utuh dalam kegiatan pengembangan pembentukan Akhlaqul Karimah dan Pengembangan Kemampuan Dasar .
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,akan diadakan perbaikan sbagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Samaenre
Pada Tanggal : 11 Juli 2008


**Pengurus Yayasan Al-Mukrimin
Ketua**
Drs. H. ABD. KARIM, P

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPU

Pekerjaan : Petani

Alamat : Padang lampe

Oknum tersebut diatas benar-benar menghibahkan tanahnya untuk ditempati pembangunan gedung RA TARBIYAH yang bertempat di padang lampe Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

- a. Sebelah Utara : H. Rudding
- b. Sebelah Timur : Hj. Mina
- c. Sebelah selatan : Hj. Hame
- d. Sebelah Barat : Alimuddin

Demikian surat keterangan hibah ini untuk RA TARBIYAH untuk ditempati pembangunan gedung RA TARBIYAH Padang lampe.

Padang lampe, 8 April 20..3

Yang menghibahkan
Pemilik tanah



(SUPU)

Saksi-saksi

1. Alias : 

3. Padda : 

2. H. Muh. Ali : 

4. Hina : 

Mengetahui

